



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /PDT/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara e-court, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, Alamat Surabaya 60114; Tempat tinggal terakhir : di Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT**;

MELAWAN

TERBANDING, Alamat : di Surabaya Dan alamat terakhir di Surabaya, No. KTP : 3578264506780006, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 Juli 2023 Nomor /PDT/2023/PTSBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Juni 2023 Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Juni 2023 Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No.244/WNI/2001, tertanggal 20 Pebruari 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana, *in casu* Kantor Dinas Kependudukan Dan

Halaman 1 Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatatkan mengenai perceraian ini pada register Perceraian yang telah disediakan untuk keperluan itu
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 765.000, 00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya diucapkan dalam persidangan pada tanggal 12 Juni 2023 dengan dihadiri oleh Majelis Hakim serta Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, maka Pembanding semula Tergugat pada tanggal 20 Juni 2023 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam Memori Bandingnya pihak Pembanding semula Tergugat menyatakan bahwa antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat telah bersama sama membuat kesepakatan untuk berdamai yang isisnya sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing telah menyadari bahwa masih saling mencintai dan masih ingin mempertahankan ikatan lahir batin dalam perkawinan, serta

Halaman 2 Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤

Matius 19 : 6 “Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia”;

7. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA saat ini telah mempunyai pandangan yang sama tentang tujuan rumah tangga yang telah dibina selama ini, yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
8. Bahwa dan selanjutnya dengan dibuatnya Akta Perdamaian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk untuk mengakhiri permasalahan rumah tangga yang terjadi diantara mereka dengan PERDAMAIAN dan mengesampingkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : /Pdt.G/2023/PN.Sby, yang telah diputus secara E-Litigasi pada tanggal 12 Juni 2023. Dan untuk itu, PIHAK KEDUA telah mengajukan Upaya Hukum Banding serta memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding kiranya berkenan untuk mernbatalkan Purusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, agar rumah tangga PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dapat terselamatkan dan kembali dipersatukan dalam sebuah keluarga yang harmonis seperti sedia kala;

Dengan demikian kedua belah pihak telah sepakat untuk mengakhiri permasalahan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa demikian pula di dalam Kontra Menori Bandingnya pihak Terbanding semula Penggugat telah membenarkan adanya kesepakatan untuk berdamai dengan pihak Pembanding semula Tergugat, dan Terbanding semula Penggugat telah memaafkan Pembanding semula Tergugat dan bersama-sama ingin melanjutkan membina rumah tangga / keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka untuk menghargai dan menghormati kesepakatan untuk berdamai

Halaman 4 Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibuat oleh pihak Pemanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 12 Juni 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pada sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II berpendapat lain, oleh karena terdapat perbedaan pendapat, maka berdasarkan pasal 14 ayat (3) Undang-Undang RI. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 68 A ayat (2) Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum ditentukan bahwa Hakim dalam putusannya harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar dan alasan serta dasar hukum yang tepat dan benar dalam perkara ini menurut Hakim Anggota II adalah sebagai berikut :

- Bahwa tentang perdamaian dalam perkara perceraian pada tingkat banding tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun PP Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi pada pasal 34 disebutkan upaya perdamaian dapat ditempuh oleh para pihak pada pemeriksaan banding, kasasi maupun PK, oleh karena pasal tersebut tidak menentukan perdamaian diikhususkan terhadap perkara tertentu, disamping itu PERMA ini juga berlaku untuk Peradilan Agama yang berwenang menangani perkara perceraian, maka ketentuan yang dimaksud pasal 34 tersebut dapat dipergunakan untuk perdamaian dalam perkara perceraian pada pemeriksaan tingkat banding;

Halaman 5 Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dalam pasal 34 ayat (2) dan (3) disebutkan pada pokoknya para pihak dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa perkara pada tingkat banding untuk diputus dengan Akte Perdamaian yang memuat ketentuan mengesampingkan putusan yang telah ada dan berdasarkan ayat (4) pasal tersebut ditentukan Hakim Pemeriksa tingkat banding menandatangani Akte Perdamaian, yang berdasarkan pasal 1 angka 10 Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian;

- Bahwa dari ketentuan di atas jelas terlihat para pihak dapat mengajukan upaya perdamaian pada pemeriksaan tingkat banding dengan mengajukan Kesepakatan Perdamaian yang telah memuat ketentuan mengesampingkan putusan yang telah ada dan terhadap Kesepakatan Perdamaian tersebut Hakim Pemeriksa Perkara pada Tingkat Banding membuat Akta Perdamaian dengan amar menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui, berdasarkan hal di atas maka Hakim Anggota II berpendapat oleh karena dalam perkara ini para pihak telah mengajukan Kesepakatan Perdamaian yang memuat klausul mengesampingkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby, maka berdasarkan pasal 34 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Kesepakatan Perdamaian tersebut dapat diterima dan sebagai konsekwensinya

berdasarkan pasal 34 ayat (4) PERMA tersebut produk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi atas Kesepakatan Perdamaian yang diajukan para pihak pada Tingkat Banding adalah Akta Perdamaian yang amarnya menyatakan menghukum para pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut, sehingga produk

Halaman 6 Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi yang dikeluarkan bentuknya bukan berupa putusan pada umumnya;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka kepada kedua belah pihak dibebani untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan Undang – Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura / R Bg Stb Nomor 1947 / 227 Jo. Undang – Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang – Undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Juni 2023 Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby., yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **RABU** tanggal **16 AGUSTUS 2023** yang terdiri dari **Dwi Hari Sulismawati, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Mutarto, S.H., M.Hum.**, dan **Sri Purnamawati, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Choiria Chomsa, P.P., S.E., M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun

Halaman 7 Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Mutarto, S.H., M.Hum.

Dwi Hari Sulismawati, S.H.

Sri Purnamawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Choiria Chomsa, P.P., S.E., M.H

Perincian Biaya banding :

1. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
2. Materai	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp 130.000,00</u>
Jumlah :	Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY